

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Daerah memiliki prinsip dasar penyelenggaraan urusan daerah berdasarkan asas otonomi. Kepala Daerah sebagai pemimpin suatu daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Dasar utama penyusunan organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien. Perangkat Daerah dalam hal ini meliputi lima (5) elemen yang terdiri dari kepala daerah (*strategic apex*), sekretaris daerah (*middle line*), dinas daerah (*operating core*), badan atau fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*).

Sumber keuangan Pemerintah Daerah yakni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD bersumber dari penerimaan daerah yang terdiri atas empat komponen yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan sumber dana tersebut maka dibutuhkan pengelolaan keuangan daerah agar realisasi anggaran keuangan daerah dapat mendukung penyelenggaraan urusan daerah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019* tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu kewenangan pemerintah daerah yakni mengelola seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah. Siklus dari pengelolaan keuangan daerah tersebut dimulai dari kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan suatu daerah. Penerapan siklus tersebut harus dilaksanakan secara runtut supaya menghasilkan output yang baik.

Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang dengan sistem agar kegiatan yang direncanakan sampai dengan pertanggungjawaban dapat berjalan dengan maksimal. Salah satu bentuk sistem yang dimaksud adalah berupa perangkat lunak yang dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi atau dalam istilah umum disebut dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Terdapat proses merangkai informasi keuangan serta melaporkan kondisi keuangan pemerintah daerah secara akurat dan mampu dipertanggungjawabkan melalui pemanfaatan SIA. Informasi keuangan pemerintah daerah tersebut tertuang dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan diperuntukkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya pengambilan keputusan atas kegiatan perekonomian yang telah dilakukan. Oleh karena itu informasi keuangan yang dihasilkan pada laporan keuangan pemerintah daerah harus berkualitas.

Laporan keuangan merupakan suatu entitas yang dapat menggambarkan kinerja entitas selama periode akuntansi. Tujuan dari disusunnya laporan keuangan yakni menyajikan informasi tentang kinerja suatu entitas dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan keuangan setidaknya mampu memiliki empat karakteristik utama yakni relevan, dapat diandalkan, mudah dipahami, dan dapat diperbandingkan supaya dapat mencapai tujuan dari pelaporan. Laporan keuangan memuat berbagai informasi keuangan yang sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut. Sistem informasi akuntansi dirancang khusus untuk penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai dengan penyusunan laporan keuangan dimana keseluruhan harus tersistematisasi dan komputerisasi agar tingkat kesalahan dalam penghitungan dapat diminimalisir serta proses penyusunannya lebih cepat dan akurat.

Pemilihan studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yakni karena berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2020 memperoleh hasil opini Tidak Wajar (TW) (Jatim.bpk.go.id, 2021). Opini tidak wajar tersebut ditetapkan karena berbagai permasalahan salah satunya terdapat kesalahan pencatatan serta ketidaktepatan pendistribusian terhadap rekening atau akun yang mempengaruhi penghitungan atas rekening yang lain. Pemilihan sampel seluruh Dinas dan Badan Daerah karena sesuai dengan *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah*, yang menyatakan bahwa “Dinas dan Badan Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) dan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan”. Selain itu, Dinas dan Badan Daerah merupakan pelaksana dari sistem informasi akuntansi yang disebut dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah melalui sumber data yang diterima dari badan atau fungsi penunjang maupun staff pendukung untuk selanjutnya diserahkan kepada sekretaris daerah selaku pelaksana utama sistem tersebut.

Seharusnya permasalahan tersebut dapat diminimalisir dengan adanya sistem informasi akuntansi yang akan mendeteksi setiap kesalahan pencatatan maupun ketidaktepatan pendistribusian pada tiap-tiap pos atau akun. Adanya sistem informasi akuntansi akan mempermudah seluruh kegiatan akuntansi mulai dari pencatatan hingga penyajian laporan keuangan. Sehingga apabila terdapat kesalahan seharusnya mampu diketahui terlebih dahulu dengan melakukan pengecekan ulang untuk meminimalisir terjadinya *human error*. Melalui beberapa permasalahan yang menimbulkan opini tidak wajar tersebut, BPK selaku badan pemeriksa laporan keuangan daerah menyarankan Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan tindak lanjut atas berbagai pengkoreksian tersebut terutama dalam hal pengambilan keputusan sehingga tata kelola penganggaran yang

dilakukan pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Penelitian terkait kualitas laporan keuangan sudah pernah dilakukan oleh Dewi Dkk. (2017) dengan hasil bahwa pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Dewi (2020) dengan hasil penelitian yakni pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian terkait kualitas laporan keuangan juga telah dilakukan Khoiriana (2018) di Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Jember dengan hasil bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Jember. Pemilihan variabel pemanfaatan SIA dikarenakan terkait variabel tersebut belum kerap dipilih sebagai variabel penelitian yang diteliti di Kabupaten Jember. Perbedaan penelitian ini terletak pada jumlah variabel pada penelitian ini hanya satu variabel dan objek penelitian yakni Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jember lebih spesifiknya Dinas dan Badan Daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul dari penelitian ini yaitu “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis dan menjelaskan terkait pengaruh pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pengaruh pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Jember.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan dalam rangka pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Jember

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca terkait pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya di bidang kajian yang sama.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Jember dalam menentukan kebijakan serta pengambilan keputusan dalam hal meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah melalui aspek pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA).